

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN:

KEPUTUSAN

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 36 TAHUN 1999

## TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN RESIKO KEBAKARAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURARAYA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 585/4390/022/1998 tanggal 24 April 1998 perihal Pemanfaatan PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai pelaksana penutup asuransi kebakaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan melaksanakan kerja sama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan bahaya kebakaran di kota-kota seluruh Indonesia;
  - 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha peningkatan kewaspadaan serta pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Ii se Jawa Timur;

7. Peraturan Paerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak penerangan jalan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN RESIKO KEBAKARAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pagal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan kerjasama program jaminan resike kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

#### Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

# Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 101 Tahun 1996 dan Keputusan Wali-kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 26 Tahun 1998 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di SURABAYA pada tanggal 1 April 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

# H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepela Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1999 Nomor 191/P Tahun 1999

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan,

> > ttd

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Madya NIP. 510 035 499

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri Di Nomor Ol Tanggal 1 April 1999.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Sekretaris Kotamadya Daerah,

> > ttd

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina Tingkat I NIP. 010 056 836

# SALIMAN Keputusan ini disampaikan :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Repala Daerah Tk.I Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V

di Surabaya :

3. Sdr. Kepala inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya.

> Salinan sesuai dengan aslinya A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Plt Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk.I NP. 510 036 885